



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN Pwr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : R.H IFAN KURNIA AFANDI, S.Pd., M.Eng;  
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 15 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : S2;  
Tempat Tinggal : Rt.01 Rw.02 Desa Bandung Kec. Bayan Kab. Purworejo;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

## **MELAWAN**

Tergugat;

1. SUMITRO, selaku Kepala Desa di Desa Bandungkidul Kec. Bayan Kab. Purworejo, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. H. CHUSAIRI, selaku Camat sekaligus Ketua Tim Pengawas dan Fasilitasi di Kec. Bayan Kab. Purworejo, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca pencabutan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Februari 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dibawah Register Nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN.Pwr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap

Halaman1dari2 halaman  
Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gugatan Para Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban terhadap gugatan penggugat maka harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan dilakukan sebelum pembacaan gugatan sehingga tergugat juga belum memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN.Pwr ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Perkara dikabulkan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari register ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh kami Anshori Hironi, SH., sebagai Hakim tersebut, dibantu oleh Supiyo, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SUPIYO, S.H.

ANSHORI HIRONI, S.H

## **Perincian biaya perkara :**

- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK .....Rp 50.000,-
- Panggilan.....Rp. 215.000,-
- PNBPN Panggilan.....Rp. 10.000,-
- J u m l a h .....Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman2dari2 halaman  
Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Pwr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)